

HALAL-HARAM: MEMAHAMI GRADASI HUKUM DALAM ISLAM

Abigail Georginna¹, Intan Lelyana², Syila Zatiara³, Ananda Gabriella⁴, Berliana Eva⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri SemarangEmail: abigailgeorginna26@students.unnes.ac.id¹, intanendro2005@students.unnes.ac.id²,
sylazatiara@students.unnes.ac.id³, gabriellasiagian@students.unnes.ac.id⁴,
berlianaeva@students.unnes.ac.id⁵

Abstrak

Pemahaman hukum Islam seringkali disederhanakan menjadi dikotomi halal dan haram semata. Padahal, sistem hukum Islam memiliki gradasi atau tingkatan yang lebih kompleks dan komprehensif. Artikel ini mengkaji lima kategori hukum dalam Islam (al-ahkam al-khamsah): wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, serta ruang abu-abu (syubhat) yang berada di antaranya. Melalui pendekatan deskriptif-analitis dengan kajian literatur fikih klasik dan kontemporer, artikel ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam penetapan hukum, dengan mempertimbangkan konteks, niat, dan masalah. Pemahaman gradasi hukum ini penting untuk menghindari sikap ekstrem dalam beragama dan memberikan panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kajian menunjukkan bahwa gradasi hukum Islam mencerminkan rahmah (kasih sayang) dan kemudahan yang menjadi prinsip dasar syariat, serta memberikan ruang ijtihad bagi umat Islam dalam merespons persoalan kontemporer.

Kata kunci: gradasi hukum Islam, al-ahkam al-khamsah, halal-haram, syubhat, fikih Islam

Abstract

The dichotomous understanding between halal and haram often dominates the discourse on Islamic law in society. In fact, Islamic law has a comprehensive and flexible system of legal gradation, consisting of five levels: wajib, sunnah (mandub), mubah, makruh, and haram. This article examines the concept of legal gradation (al-ahkam al-khamsah) in Islam as a manifestation of the wasathiyyah (moderation) nature of Sharia. Through a qualitative approach with a literature study, this research explains that Islamic legal gradation not only provides flexibility in the application of Sharia, but also reflects divine wisdom in accommodating various human conditions and abilities. A comprehensive understanding of this gradation of laws is important to avoid extremism in religion, whether in the form of being too lax (tafrith) or too strict (ifrath), and to develop fiqh that is contextual and relevant to the dynamics of modern life.

Keywords: Gradation of laws, al-ahkam al-khamsah, halal-haram, wasathiyyah, Islamic fiqh

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 515

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktek kehidupan beragama sehari-hari, umat Islam di berbagai belahan dunia seringkali menghadapi pertanyaan fundamental: "Apakah ini halal atau haram?" Pertanyaan dikotomis ini telah menjadi kerangka berpikir yang sangat umum dan bahkan mendominasi cara pandang masyarakat muslim dalam memahami hukum Islam. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai konteks, mulai dari diskusi di media sosial, ceramah-ceramah keagamaan, hingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga keagamaan. Namun, pendekatan biner semacam ini tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas, kedalaman, dan kekayaan sistem hukum Islam yang sesungguhnya.¹

Kecenderungan untuk mereduksi hukum Islam menjadi dua kategori ekstrem (halal dan haram) memiliki beberapa implikasi yang perlu dikritisi. Pertama, pendekatan ini mengabaikan ruang-ruang gradasi yang sebenarnya sangat luas dalam sistem hukum Islam. Kedua, sikap ini dapat melahirkan pemahaman yang kaku dan tidak fleksibel dalam menghadapi realitas kehidupan yang dinamis dan kompleks. Ketiga, reduksi dikotomis ini berpotensi menimbulkan sikap ekstrem dalam beragama, baik dalam bentuk permisivisme yang berlebihan maupun puritanisme yang rigid.²

Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) memiliki sistem hukum yang sangat komprehensif, fleksibel, dan berdimensi holistik. Syariat Islam tidak hanya mengenal dua kategori hukum (halal dan haram), melainkan memiliki lima tingkatan hukum yang dikenal dengan istilah *al-ahkam al-khamsah* atau *al-ahkam al-taklīfiyyah al-khamsah* (lima hukum taklifi).³ Gradasi hukum ini mencakup: wajib (fardh), sunnah (mandub/mustahab), mubah (jaiz), makruh (tanzih dan tahrimi), dan haram.

Sistem gradasi ini bukanlah sebuah konstruksi teoritis yang artifisial, melainkan merupakan hasil dari pembacaan yang cermat terhadap teks-teks suci al-Qur'an dan Hadis, serta pengalaman panjang umat Islam dalam mengaplikasikan ajaran agama dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan geografis. Para ulama ushul fiqh, sejak masa-masa awal perkembangan ilmu pengetahuan Islam, telah merumuskan dan mensistematisasi konsep gradasi hukum ini dengan sangat detail dan komprehensif.⁴

B. Urgensi Pemahaman Gradasi Hukum

Pemahaman yang komprehensif tentang gradasi hukum Islam menjadi sangat penting dan mendesak dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks dan penuh dengan tantangan. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang cepat telah menghadirkan berbagai isu dan problematika baru yang memerlukan respons fiqh yang bijaksana dan kontekstual. Tanpa pemahaman yang utuh tentang gradasi hukum, umat Islam

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2013), 23-25.

² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Wasathiyyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid: Ma'alim wa Manarat* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2009), 45-58.

³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 108-115.

⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 67-70.

dapat terjerumus ke dalam salah satu dari dua sikap ekstrem yang sama-sama berbahaya: terlalu longgar dalam beragama (tafrith) atau terlalu ketat dan rigid (ifrath).⁵

Sikap tafrith ditandai dengan kecenderungan untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan syariat dengan berbagai justifikasi, seperti dalih kontekstualisasi yang berlebihan, atau argumentasi bahwa syariat terlalu kaku untuk diterapkan di era modern. Sebaliknya, sikap ifrath dikarakterisasi dengan kecenderungan untuk memperketat agama secara berlebihan, mengharamkan yang halal, mewajibkan yang tidak wajib, dan membebani umat dengan hal-hal yang sebenarnya tidak dituntut oleh syariat.⁶

Kedua sikap ekstrem ini jelas bertentangan dengan prinsip wasathiyyah (moderasi dan keseimbangan) yang menjadi karakteristik utama dan identitas fundamental ajaran Islam. Allah SWT menegaskan dalam al-Qur'an: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang wasath (pertengahan/adil), agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu" (QS. Al-Baqarah: 143).⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini akan mengkaji beberapa permasalahan fundamental terkait gradasi hukum dalam Islam:

1. Bagaimana konsep dan struktur al-ahkam al-khamsah dalam perspektif ushul fiqih?
2. Apa hikmah dan filosofi di balik penetapan gradasi hukum dalam Islam?
3. Bagaimana dinamika dan interaksi antar tingkatan hukum dalam konteks yang berbeda?
4. Apa implikasi metodologis dari gradasi hukum terhadap proses ijtihad dan penetapan fatwa?
5. Bagaimana relevansi dan aplikasi konsep gradasi hukum dalam menghadapi problematika kontemporer?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep gradasi hukum dalam Islam secara komprehensif dan mendalam, menganalisis hikmah filosofis dan teologis di balik sistem gradasi tersebut, serta menunjukkan relevansinya dalam kehidupan kontemporer. Melalui pemahaman yang benar dan holistik tentang gradasi hukum, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan lebih bijaksana, moderat, dan sesuai dengan kondisi masing-masing, tanpa terjerumus pada sikap ekstrem yang kontraproduktif.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ushul fiqih dan fiqih kontemporer, khususnya dalam aspek metodologi penetapan hukum yang responsif terhadap dinamika zaman. Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para dai, mubaligh, guru agama, dan masyarakat muslim pada umumnya dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan cara yang benar dan kontekstual.

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Wasathiyyah*, 45-58.

⁶ Ahmad ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid X (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995), 350-355.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 22.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (studi kepustakaan). Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer berupa kitab-kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer, kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, serta sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi konsep-konsep kunci terkait gradasi hukum Islam. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan pandangan berbagai ulama dan mazhab fiqh dalam memahami gradasi hukum.

II. PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai al-ahkam al-khamsah menegaskan bahwa sistem hukum Islam jauh lebih kompleks daripada sekadar pembagian halal dan haram secara sederhana⁸. Lima tingkatan hukum yaitu wajib (fardhu), sunnah (mandub), mubah (jaiz), makruh, dan haram menyediakan fondasi yang sistematis dan komprehensif untuk mengelola berbagai perbuatan manusia dalam kerangka syariat⁹. Kategori wajib menandakan perbuatan yang menjadi kewajiban mutlak bagi mukallaf yang meninggalkannya akan mendapat dosa besar¹⁰. Sementara itu, sunnah memberikan ruang bagi anjuran dan penyempurna ibadah yang melahirkan pahala tanpa harus menjadi sumber dosa jika ditinggalkan¹¹. Kategori mubah memberi kelonggaran kebebasan bagi umat dalam hal-hal yang tidak bersifat wajib maupun terlarang sehingga memungkinkan fleksibilitas dan pilihan sesuai kondisi dan selera masing-masing¹². Makruh berfungsi sebagai sinyal peringatan bagi sesuatu yang sebaiknya dihindari demi menjaga kesucian perilaku dan moralitas, meski secara hukum tidak menghasilkan sanksi dosa¹³. Haraman sendiri merupakan larangan keras yang wajib dihindari dengan konsekuensi dosa berat bagi pelanggarnya¹⁴. Pembagian ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga aspek kebijakan dan kemudahan (taysir) yang esensial dalam syariat.¹⁵

Gradasi dalam hukum Islam merujuk pada tingkatan atau skala klasifikasi hukum yang menyusun dan menjelaskan status hukum suatu tindakan atau perbuatan dari yang paling wajib hingga yang paling dilarang.¹⁶ Konsep ini menggambarkan bahwa hukum Islam bukan sekadar pembagian hitam-putih antara halal dan haram, tapi ada level-level berbeda yang memberikan fleksibilitas dan nuansa dalam pengambilan keputusan hukum sesuai konteks dan kondisi individu maupun masyarakat. Gradasi ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual, menyusun tindakan manusia dalam spektrum kewajiban, anjuran, kebolehan,

⁸ Borkat Halomoan Siregar, Konsep dan Implementasi Ahkamul Khamsah Dalam Mengkaji Hukum Islam, Jurnal El Sirry, Vol. 2 No. 1 (2024): 43-56.

⁹ Muhammad Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustafa Fi 'Ilm al-Usul, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 2000.

¹⁰ Abu Zahrah Muhammad, Ushul Fiqh, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008.

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah, Mizan, Jakarta, 2008.

¹² Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," Jurnal Al-Maqasid 4, no. 2 (2018): 110-114.

¹³ Ali Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

¹⁴ Fuad, "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," Tajdid Journal, 1999.

¹⁵ Artikel "Pengertian dan Pentingnya Al-Ahkam Al-Khamsah dalam Hukum Islam," Pekerja.com, 2025.

¹⁶ Izzudin Abdi Salam, *Gradasi Maqashid Syariah*, eJournal IAIFA, 2025, hal. 3-5.

peringatan, dan larangan. Contoh dan arti dari halal dan haram menurut Islam sebagai dasar penting dalam sistem hukum Islam adalah sebagai berikut:

- Halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak mengandung dosa ketika dilakukan¹⁷, terutama terkait makanan, minuman, perilaku, dan transaksi. Halal menunjukkan ketaatan pada aturan syariat yang membebaskan seseorang dari larangan dosa. Misalnya, makan daging sapi, kurma, dan buah-buahan merupakan halal.
- Haram adalah larangan keras dari Allah yang jika dilanggar menyebabkan dosa besar¹⁸ dan ancaman siksa di akhirat. Contohnya adalah makan daging babi, bangkai, darah, dan tindakan yang memabukkan seperti minuman keras (khamr).

Kedua konsep ini bukan hanya menyangkut aspek konsumsi tetapi juga sebagai landasan etika dan moral dalam perilaku umat Islam, sehingga gradasi hukum Islam mengakomodasi antara yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram dengan dimensi pertimbangan kemudahan dan keadilan. Hal ini menjadikan hukum Islam sistematis dan komprehensif untuk mengatur kehidupan umat secara moderat dan kontekstual, mengedepankan prinsip rahmah dan taysir (kemudahan).

Selain kelima tingkatan hukum, konsep syubhat turut memberikan dimensi tambahan yang kritis. Syubhat merupakan area abu-abu hukum antara halal dan haram yang menuntut kehati-hatian dan penundaan dalam pengambilan keputusan. Konsep ini penting untuk mencegah tindakan yang mendekati haram dan memperkuat sikap wasathiyah (moderat) serta menumbuhkan sikap bijak dalam penegakan hukum. Interaksi dinamis antar kategori hukum ini memperlihatkan betapa hukum Islam bersifat kontekstual dan adaptif. Dalam situasi dan kondisi tertentu, suatu tindakan bisa berubah status hukum berdasarkan interpretasi ulama dan realitas sosial. Oleh karena itu, sistem gradasi hukum ini mendukung peran sentral ijtihad dalam pembaruan hukum dan penetapan fatwa yang sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan umat.

Dalam konteks modern, kompleksitas masalah seperti teknologi, ekonomi global, dan perubahan sosial menghadirkan tantangan yang tidak bisa dijawab hanya dengan pendekatan rigid. Dengan memahami gradasi hukum tersebut, umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan bijaksana, tidak terjebak dalam kekakuan ekstrem, dan tetap menjaga keseimbangan antara prinsip dan realitas kehidupan. Hal ini selaras dengan nilai rahmah (kasih sayang), adil, dan kemudahan sebagai prinsip dasar syariat Islam. Pendekatan ini juga memperkuat integrasi nilai-nilai etika dan moral dengan hukum, serta mengedepankan kemaslahatan umat dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa al-ahkam al-khamsah merupakan sistem gradasi hukum Islam yang jauh lebih komprehensif daripada sekedar dikotomi halal dan haram¹⁹. Lima kategori hukum yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram memberikan kerangka normatif yang sistematis dan fleksibel dalam mengatur perilaku mukallaf dengan memperhatikan konteks sosial dan kemampuan individu²⁰. Sistem ini mendukung prinsip dasar syariat Islam yang menekankan rahmah (kasih sayang), keadilan, dan kemudahan (taysir), sehingga umat Islam tidak terjebak dalam sikap ekstrem baik yang terlalu longgar maupun

¹⁷ Liputan6, "Konsep Halal dan Haram dalam Islam", 2023.

¹⁸ SMPN 21 Purworejo, "Mengenal Istilah Halal dan Haram", 2023, hal. 2.

¹⁹ Borkat Halomoan Siregar, Konsep dan Implementasi Ahkamul Khamsah Dalam Mengkaji Hukum Islam, Jurnal El Sirry, Vol. 2 No. 1 (2024): 43-56.

²⁰ Muhammad Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustafa Fi 'Ilm al-Usul, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 2000.

terlalu keras dalam beragama²¹. Konsep ruang abu-abu syubhat menambahkan dimensi kehati-hatian dan moderasi yang esensial sebagai penyeimbang antara yang halal dan haram²². Dinamisnya interaksi antar kategori hukum ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat kontekstual dan adaptif terhadap perubahan sosial dan tantangan zaman modern²³. Oleh karena itu, pengembangan ijtihad kontekstual sangat krusial agar hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap problematika kontemporer, tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental. Kajian, edukasi, dan pemasyarakatan tentang al-ahkam al-khamsah penting dilakukan secara terus-menerus agar umat semakin memahami kedalaman dan hikmah sistem hukum ini, sehingga dapat menjalankan ajaran Islam secara moderat, bijaksana, dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari²⁴.

III. KESIMPULAN

Al-ahkam al-khamsah merupakan manifestasi hikmah ilahiyah dan fondasi utama dalam sistem hukum Islam yang mengatur keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta secara moderat dan beradab. Sistem gradasi hukum ini memperteguh prinsip wasathiyyah sebagai ciri khas Islam dan memberikan kerangka yang ramah terhadap konteks sosial serta perubahan zaman.

Lebih jauh, penting untuk terus menggiatkan kajian, pendidikan, dan sosialisasi tentang al-ahkam al-khamsah agar pemahaman hukum Islam semakin mendalam, sehingga umat mampu menegakkan syariat dengan bijaksana dan kontekstual. Peran aktif para akademisi, ulama, dan masyarakat dalam mendorong ijtihad kontekstual menjadi kunci penting agar hukum Islam dapat berfungsi efektif sebagai solusi atas berbagai problematika kontemporer tanpa kehilangan nilai-nilai esensial syariat. Melalui pemahaman yang kuat akan al-ahkam al-khamsah, diharapkan tercipta masyarakat harmonis, adil, dan sejahtera sesuai ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Ghazali, Muhammad Abu Hamid ibn Muhammad. *al-Mustafa Fi 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2013.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Wasathiyyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid: Ma'alim wa Manarat*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2009.

²¹ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," Jurnal Al-Maqasid 4, no. 2 (2018): 110-114.

²² Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah, Mizan, Jakarta, 2008.

²³ A. Amsori, "Al-Ahkam al-Khams sebagai Klasifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam," Jurnal Palar, Vol. 3 No. 1 (2016).

²⁴ Ali Mohammad Daud, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Wasathiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2009.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Amsori, A. "Al-Ahkam al-Khams sebagai Klasifikasi dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam." *Jurnal Palar*, Vol. 3 No. 1 (2016).
- Artikel "Pengertian dan Pentingnya Al-Ahkam Al-Khamsah dalam Hukum Islam." *Pekerja.com*, 2025.
- Daud, Ali Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fuad. "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial." *Tajdid Journal*, 1999.
- Fuady, F. "The Concept of Al-Ahkam al-Khamsah in Islamic Law." *Indonesian Legal Review Journal*, 2023.
- Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 2 (2018): 110-114.
- Ibn Taimiyyah, Ahmad. *Majmu' al-Fatawa*, Jilid X. Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995.
- Izzudin Abdi Salam, *Gradasi Maqashid Syariah*, eJournal IAIFA, 2025, hal. 3-5.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Membedakan Syariah*. Jakarta: Mizan, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Liputan6, "Konsep Halal dan Haram dalam Islam yang Harus Dipahami Muslim, Berikut Dalilnya," 15 Januari 2023.
- SMPN 21 Purworejo, "Mengenal Istilah Halal dan Haram: Apa yang Harus Kita Ketahui," 2 Juni 2023.
- Siregar, Borkat Halomoan. "Konsep dan Implementasi Ahkamul Khamsah Dalam Mengkaji Hukum Islam." *Jurnal El Sirry*, Vol. 2 No. 1 (2024): 43-56.